



APRIL GRUP HENDAK TEBANG HUTAN ALAM DAN MERUSAK GAMBUT BEKAS TERBAKAR

BRIEF HASIL INVESTIGASI INVESTIGASI RENCANA PENEBAANGAN HUTAN ALAM OLEH PT NUSA PRIMA MANUNGGAL (NPM) ANAK PERUSAHAAN APRIL GRUP DAN AKTIVITAS PT RAPP SEKTOR PELALAWAN – SIAK DI DESA DAYUN YANG MELAKUKAN PEMBUKAAN KANAL, LAND CLEARING DAN MENANAM ACACIA MANGIUM DI AREAL BEKAS TERBAKAR 2015 – 2019

Jikalahari

26 AGUSTUS 2020

I. PENDAHULUAN

Pada 18 – 21 Juni 2020, Jikalahari melakukan investigasi terkait rencana penebangan hutan alam yang akan dilakukan oleh PT Nusa Prima Manunggal (NPM) anak perusahaan APRIL Grup. Investigasi ini berasal dari laporan masyarakat terkait penolakan dari Kepala Desa Pulau Padang dan tokoh masyarakat terkait rencana pembukaan hutan alam oleh PT NPM yang bekerjasama dengan Koperasi Koto Intuok melalui izin Hutan Kemasyarakatan (HKm) Koperasi Koto Intuok.

Koperasi Koto Intuok mendapatkan Izin HKm pada 2018 dengan SK. 4433/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.O/6/2018 seluas 1.565 hektar pada kawasan hutan produksi terbatas di Desa Pulau Padang, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi.

Rencana kegiatan yang tertulis dalam dokumen UKL-UPL Koperasi Koto Intuok adalah tebang habis permukaan buatan dan menanam Akasia.

Pada Juli 2020, Jikalahari kembali menerima laporan dari masyarakat terkait PT RAPP Sektor Pelalawan – Siak di Desa Dayun yang melakukan pembukaan kanal, *land clearing* dan menanam *Acacia mangium* di areal bekas terbakar 2015 – 2019.

Pada 27 Juli – 2 Agustus 2020, Jikalahari melakukan investigasi untuk mendapat data dan informasi terkait pembukaan kanal dan areal yang telah ditanam akasia oleh oleh PT RAPP.

Pemantauan dilakukan dengan cara *groundchecking* lapangan pada areal objek sedang dipantau dengan metoda:

1. Pengumpulan bukti visual baik foto ataupun video yang dilengkapi referensi geografis berupa penunjukkan lokasi menggunakan *Global Positioning System (GPS)*. Hal ini untuk


menunjukkan kondisi eksisting lokasi lahan yang disegel di lapangan dengan tepat dan spesifik.

2. Pengumpulan data dari lapangan baik berupa dokumen tertulis ataupun dari hasil wawancara yang akan dijadikan landasan informasi untuk menganalisis temuan pemantauan. Dokumen tertulis ataupun informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dapat dijadikan bukti kondisi eksisting lokasi yang disegel di lapangan.
3. Pasca pemantauan langsung di lapangan, data yang dikumpulkan akan diolah dan dianalisis lalu dikaitkan dengan konteks yang relevan untuk menunjukkan gambaran performa perusahaan.

II. TEMUAN

A. TERKAIT RENCANA RAPP MENERIMA KAYU ALAM DARI KOPERASI KOTO INTUAK

1. Tim menemukan:
 - a. Areal masih berupa hutan alam yang masih lebat dengan tegakan kayu tinggi lebih 50 meter dan sangat rapat.
 - b. Di sekitar hutan masih ditemukan jejak harimau, beruang dan babi yang menandakan hutan tersebut merupakan habitat bagi satwa liar.
 - c. Areal memiliki kontur berbukit, tanah mineral dan berbatuan.
 - d. Areal berbatasan langsung dengan PT RAPP Sektor Petai yaitu tanaman akasia dan hutan alam
 - e. Jarak dari desa ke lokasi sekitar 40 km, salah



Gambar tutupan hutan di areal izin HKm Koperasi Koto Intuak

satu jalan yang bisa dilalui yaitu melewati konsesi PT RAPP Sektor Petai, dengan kondisi jalan tanah berlobang yang hanya bisa dilalui mobil *double cabin*.

- f. Hasil pertemuan dengan masyarakat di kantor Desa Pulau Padang pada 18 Juni 2020, menyatakan mereka menolak Izin HKm karena anggota koperasi didominasi masyarakat di luar Desa Pulau Padang dan akan menghancurkan hutan alam yang menjadi penyangga Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling.
- g. Pada 17 Juni 2020, kepala desa menyurati Pokja Perhutanan Sosial Dinas LHK Prov. Riau

perihal Penolakan Masyarakat dan Permohonan Evaluasi Terhadap Hutan Kemasyarakatan (HKm) Koperasi Koto Intuok.

- 2. Dalam dokumen setebal 223 lembar bercerita:
 - a. Koperasi Koto Intuok didirikan pada 12 November 2014, Ketua Jon Herman, Wakil Alfian, Sekretaris Ade Tria dan Bendahara Indra Abadi, seluruhnya berasal dari Desa Muara Lembu. Dalam SK, ada 173 anggota Koperasi Koto Intuok, 47 orang masyarakat Desa Pulau Padang dan 126 orang masyarakat Desa Muara

Lembu. Semetara izin Hkm terbit di Desa Pulau Padang.

- b. Pada 28 Juni 2019 koperasi mendapatkan Nomor Induk Berusaha dengan jenis usaha Pengusahaan Hutan Ekaliptus.
- c. Koperasi Koto Intuok telah menyusun dokumen UKL-UPL, dalam dokumen tersebut koperasi akan melakukan tebang habis permukaan buatan dan menanam Akasia.
- d. Berdasarkan dokumen UKL-UPL IUPHKm Koperasi Koto Intuok kondisi tutupan lahan masih 91% atau 1.422 hektar berhutan, 8% atau 121 hektar belukar dan 1% atau 22 hektar areal terbuka. Jika dibiarkan Koperasi Koto Intuok akan merusak keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Saat cek lokasi tim menemukan jejak Harimau dan Beruang, ini menandakan lokasi HKm merupakan rumah bagi satwa tersebut.
- e. Kegiatan yang akan dilakukan Koperasi Koto Intuok bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam SK Hkm yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada Amar ke 4 yang ke 4 dan amar ke 8.
- f. Koperasi melalui Kuasa Hukum Koperasi Koto Intuok yaitu Kantor Hukumm Ferry Eyouni & Rekan beberapa kali menyurati (1 Juni dan 11 Juni 2020) Kepala Desa Pulau Padang untuk menerbitkan Rekomendasi Izin Lingkungan UKL-UPL untuk Koperasi Koto Intuok. Kepala Desa belum merespon karena ada indikasi permainan orang-orang di belakang koperasi. Salah satunya PT Nusa Prima Manunggal (APRIL Grup) yang akan menjadi kontraktor penumbuhan dan penanaman Akasia.
- g. Pada 2 Juni 2020 di kantor Desa Pulau Padang telah dilaksanakan musyawarah antara Kepala Desa bersama Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan BPD Desa Pulau

Padang dalam rangka merespon surat dari Koperasi Koto Intuok. Kepala Desa dan tokoh masyarakat Desa Pulau Padang sepakat tidak memberikan rekomendasi kepada Koperasi Koto Intuok. Dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan BPD Desa Pulau Padang tidak percaya dengan surat dari Ketua Koperasi Koto Intuok yang akan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa (RAT-LB) setelah koperasi beroperasi 3 bulan semenjak mendapatkan rekomendasi dari kepala desa dan camat.
2. Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan BPD Desa Pulau Padang tidak percaya dengan surat dari Datuk Suku Piliang yang menjamin bahwa hutan ulayat wilayah Sepuh milik Suku Piabadar tidak diganggu oleh Koperasi Koto Intuok. Karena surat bermaterai ini posisinya sangat lemah
3. Konsep Hutan Kemasyarakatan (HKm) itu tidak boleh merusak hutan, sedangkan rencana Koperasi Koto Intuok akan mengambil kayu alam, hal ini sudah jelas merusak hutan. Sehingga Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan BPD Desa Pulau Padang menilai ini akan menjadi masalah hukum dikemudian hari dan dikhawatirkan kepala desa selaku pemberi rekomendasi dapat bermasalah dengan hukum.
4. Berdasarkan hasil musyawarah mala mini, hari Selasa tanggal 2 Juni Tahun 2019. Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan BPD Desa Pulau Padang, merekomendasikan kepada Kepala Desa Pulau Padang untk tidak memberikan rekomendasi kepada Koperasi Koto Intuok.

B. TERKAIT RAPP MERUSAK GAMBUT DAN MENANAM AKASIA DI AREAL BEKAS TERBAKAR

1. Tim menemukan:

a. Melakukan Land Clearing dengan Menebang Hutan Muda dan Sawit Masyarakat

Hasil temuan dan pengamatan di lapangan, terdapat aktifitas pembukaan lahan yang berada di kawasan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter. Pembukaan lahan ini dilakukan di areal kebun kelapa sawit milik masyarakat dan tegakan hutan muda. Tanaman sawit berusia lebih dari 5 tahun ini ditebang lalu dibersihkan oleh pihak perusahaan menggunakan alat berat.

Informasi lain dari tim GIS analisis Citra Satelit




Hamparan luas pembukaan lahan baru yang dilakukan PT RAPP/APRIL Group di kawasan lahan gambut, foto diambil pada titik koordinat N0°39'46.83" E102°3'33.42" tanggal 29 Juli 2020 @Jikalahari.

bahwa sebagian areal yang di buka tersebut merupakan areal yang terbakar pada tahun

2016 dan areal tersebut juga menjadi kawasan prioritas restorasi gambut dan prioritas restorasi pasca kebakaran 2015 – 2017.

Berdasarkan pengamatan tim di lapangan pembukaan lahan tersebut sekitar lebar 2 km dan panjang nya 2 km. Menurut analisis citra satelit Sentinel pada Agustus 2020 pembukaan lahan di areal perusahaan ini mencapai 675 Ha.

Tim menemukan alat berat masih beroperasi membersihkan areal yang baru dibuka dan berada di gambut dalam tersebut. Pasca dilakukan pembersihan, terlihat areal tersebut langsung ditanami





Temuan alat berat masih beroperasi di tengah-tengah bukaan lahan yang berada di kawasan gambut. Foto diambil pada titik koordinat N0°39'17.46" E102°3'51.35" tanggal 28 Juli 2020 @Jikalahari

bibit *Acacia mangium* baru. Informasi dari masyarakat sekitar Desa Siberuk, aktifitas *land clearing* berlangsung mulai dari Mei hingga Juli 2020.

b. Pembuatan Kanal Baru di Kawasan Gambut Dalam

Tim menemukan adanya pembuatan kanal baru berada di kawasan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter. Tim mencoba mengukur lebar dan kedalaman kanal yang dibuat perusahaan hasilnya kanal tersebut memiliki kedalaman sekitar 3 meter dan lebar 6 meter. Panjang kanal ini mencapai lebih dari 2 Km yang terhubung dengan lahan yang baru di *land clearing* dan telah ditanami tanama *acacia mangium*.

Berdasarkan pengamatan tim dilapangan secara langsung menggunakan Drone, di sekitaran kanal tersebut merupakan tegakan

hutan muda dan sebagian sudah merupakan sawit milik masyarakat. Sampai pada saat tim melakukan monitoring di lapangan, proses pembuatan kanal tersebut masih berlangsung, kanal di buat menggunakan 1 unit excavator berwarna orange.



Kanal yang baru dibuat oleh PT RAPP/APRIL Group ukuran lebar 4 meter panjang lebih dari 2 KM dengan kedalaman lebih dari 2 meter. Pembuatan kanal dikawasan gambut ini yang akan membuat ekosistem gambut rusak dan kering. Foto diambil pada titik koordinat N0°39'26.66" E102°4'34.55" tanggal 29 Juli 2020 @Jikalahari


kemungkinan areal sawit dan tegakan hutan muda disekitar kanal baru tersebut juga akan di *land clearing*. Selain kanal berukuran lebar 6 meter, tim juga menemukan kanal baru yang berukuran sekitar 1,5 meter, berdasarkan pengamatan tim di lapangan kanal tersebut memiliki panjang sekitar 1 km dan dalam sekitar 3 meter



Kanal cacing yang baru dibuat oleh pihak perusahaan di lahan gambut. Foto diambil pada titik koordinat $N0^{\circ}39'21.73'' E102^{\circ}3'52.01''$ tanggal 28 Juli 2020 @ Jikalahari




Patok batas dan Kanal batas antara areal konsesi perusahaan PT RAPP/APRIL Group dengan BOB PT Bumi siak Pusako. Foto diambil pada titik koordinat $N0^{\circ}39'17.80'' E102^{\circ}2'37.01''$ tanggal 28 Juli 2020 @ Jikalahari



Lokasi pembukaan kanal berada dalam areal prioritas restorasi gambut.



Tim melakukan pengukuran kanal yang baru dibuat menggunakan sebatang kayu untuk memastikan kedalaman kanal. Foto diambil pada titik koordinat $N0^{\circ}39'26.58'' E102^{\circ}4'34.92''$ tanggal 28 Juli 2020 @ Jikalahari.



d. Pembersihan dan Pelebaran Kanal


Selain pembuatan kanal baru di lahan gambut, PT RAPP juga melakukan pembersihan dan pelebaran kanal-kanal lama.

Alat berat jenis Excavator masih berada di lokasi dan masih beroperasi melakukan pengerukkan dan pembuatan kanal di lahan gambut. Foto diambil pada titik koordinat N0°39'26.54" E102°4'34.98" tanggal 28 Juli 2020 @ Jikalahari.

c. Areal tanaman akasia merupakan bekas terbakar 2015 – 2017

Areal yang ditanam akasia oleh PT RAPP merupakan areal bekas terbakar 2015-2017. Berdasarkan analisis Jikalahari sepanjang 2015 – 2017 melalui Satelit Terra Aqua Modis terdapat 250 hotspot dan 76 diantaranya merupakan titik api dengan *confidence* lebih dari 70 persen. Titik api tertinggi muncul pada 2015 dengan jumlah 70 titik dan 3 titik masing-masing di 2016 dan 2017.





e. Areal tanaman akasia masuk zona merah prioritas restorasi gambut pasca terbakar 2015-2017 BRG

Berdasarkan hasil analisis temuan lapangan, tanaman akasia PT RAPP masuk zona merah prioritas restorasi gambut BRG berdasarkan SK.16/BRG/KPTS/2018 yang artinya areal tersebut harus direstorasi, baik secara alami maupun buatan.

Dari hasil analisis citra satelit, areal PT RAPP Sektor Pelalawan-Siak yang masuk dalam areal prioritas restorasi pasca karhutla seluas 699 ha dan 71,3 ha diantaranya telah dibuka oleh PT RAPP.

f. Areal *landclearing* dan *stacking* dan sudah ditanam akasia

Temuan di lapangan dan analisis citra satelit, luas areal yang di *landclearing* dan *stacking* PT RAPP Sektor Pelalawan – Siak sekitar 675 ha, Informasi dari masyarakat sekitar, aktifitas *land clearing* dan *stacking* dimulai sejak Mei 2020 hingga sekarang. Sebagian lahan yang sudah di *land clearing* dan *staking* ditanam akasia oleh PT RAPP



Lahan gambut yang sudah dilakukan land clearing langsung ditanami bibit tanaman Acacia Mangium. Foto diambil pada titik koordinat N0°39'17.52" E102°3'51.37" tanggal 28 Juli 2020 @Jikalahari.

g. Areal yang ditanam akasia merupakan lokasi konflik dengan Masyarakat

Tim menemukan sawit masyarakat yang berumur 3 - 10 tahun yang ditumbang menggunakan eskavator oleh PT RAPP. Sebagian sawit yang ditumbang telah diganti rugi sebesar tiga – sepuluh juta rupiah.

III. ANALISIS

A. Terkait Rencana RAPP Menerima Kayu Alam dari Koperasi Koto Intuak

1. Rencana tebang habis permudaan buatan yang dilakukan Koperasi Koto Intuak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam SK Hkm yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - a. Pada Amar ke 4 yang ke 4 disebutkan, Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Amar Kesatu meliputi yang ke 4 “Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dengan sistim tebang pilih dan pada Amar ke 8 disebutkan “Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada kawasan Hutan Produksi Terbatas menggunakan system silvikultur tebang pilih” sedangkan dalam dokumen UKL-UPL Koperasi Koto Intuok, Koperasi akan melakukan Tebang Habis Permudaan buatan dan menanam Akasia (Acacia Mangium dan Eucalytus sp).
 - b. Berdasarkan dokumen UKL-UPL IUPHKm Koperasi Koto Intuok kondisi tutupan lahan masih 91% atau 1.422 hektar berhutan, 8% atau 121 hektar belukar dan 1% atau 22 hektar areal terbuka. Jika dibiarkan Koperasi Koto Intuok akan merusak keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Saat cek lokasi tim menemukan jejak Harimau dan Beruang, ini menandakan lokasi HKm merupakan rumah bagi satwa tersebut.
 - c. Kepala Desa bersama Tokoh Masyarakat Desa Pulau Padang menolak Izin HKm Koperasi Koto Intuak yang akan menghancurkan hutan alam berdampak pada ekosistem Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling yang membentang

seluas 142,156 ha di Kabupaten Kampar dan Kuansing yang masih berhutan alam lebat termasuk habitat satwa dan flora dilindungi.

d. Dari hasil temuan dan penelusuran di lapangan, pengajuan izin HKm Koperasi Koto Intuak diinisiasi oleh PT Nusa Prima Manunggal yang berafiliasi dengan APRIL grup. Ini jelas bertentangan dengan komitmen SMFP APRIL point I huruf G yang menyatakan APRIL dan para pemasoknya menghentikan penebangan hutan alam.

2. Rencana penebangan hutan alam yang kayu alamnya akan dijual ke PT RAPP bertentangan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut yang melarang pembukaan hutan alam di fungsi hutan salah satunya di Hutan Produksi yang meliputi Hutan Produksi Terbatas. Lokasi HKm tersebut berada di atas Hutan Produksi Terbatas.

a. Pengajuan HKM Koperasi Koto Intuok dimulai pada 2017, lalu di SK kan oleh MenLHK pada 2018. Periode 2017-2018, masuk dalam Inpres No 10 tahun 2011 diperpanjang melalui Inpres No 6 tahun 2013 diperpanjang melalui Inpres No 8 tahun 2015 diperpanjang melalui Inpres No 6 tahun 2017 dan terakhir Inpres No 5 tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

b. Point pertama Inpres No 5 tahun 2019 jelas menyebut salah satunya Menteri LHK penghentian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di salah satunya Hutan Produksi Terbatas. Temuan lapangan areal HKm benar berada di atas hutan alam primer. Meski lokasi HKm tidak masuk dalam

peta PIPIB 2011-2020, tetap saja eksisting lokasi HKm memenuhi syarat menurut Inpres 5 Tahun 2019 yang masih hutan alam (hutan alam primer).

3. Rencana penebangan hutan alam yang kayu alamnya akan dijual ke PT RAPP bertentangan dengan SMFP APRIL yaitu:

a. Point I. tentang Keberlanjutan Jangka Panjang, pada huruf g: Mulai tanggal 15 Mei 2015, APRIL dan para pemasoknya menghentikan kegiatan penebangan hutan alam. Kayu alam yang telah ditebang sebelum tanggal 15 Mei 2015 akan dimanfaatkan sampai akhir Desember 2015.

b. Poin II. APRIL memberlakukan moratorium penebangan hutan alam mulai tanggal 15 Mei 2015, menunggu hasil penilaian HCV dan HCS. Moratorium ini juga berlaku bagi semua pemasok kayu pihak ketiga untuk APRIL.

B. Terkait RAPP Merusak Gambut dan Menanam Akasia di Areal Bekas Terbakar

Dari hasil investigasi ditemukan bahwa PT RAPP melakukan aktivitas pembersihan lahan dan menanam bibit akasia baru di areal bekas terbakar yang masuk dalam zona prioritas restorasi bekas terbakar 2015-2017 berdasarkan SK.16/BRG/KPTS/2018. Padahal jika areal tersebut masuk dalam zona prioritas restorasi, artinya areal tersebut harus dipulihkan dengan cara direstorasi, namun PT RAPP justru melakukan penanaman.

Tindakan yang dilakukan PT RAPP ini bertentangan dengan:

a. Berdasarkan PP 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem

Gambut apabila terjadi kerusakan ekosistem gambut dalam areal izin, perusahaan wajib melakukan pemulihan kerusakan dengan melakukan suksesi alami, rehabilitasi, restorasi dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 30 ayat 3).

- b. Ini juga sejalan dengan ketentuan dari Peraturan Menteri LHK No P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan fungsi ekosistem gambut karena terjadi kebakaran. Dalam Pasal 13 ayat 1 peraturan ini juga menjelaskan hal yang sama dengan Pasal 30 ayat 3 PP 57/2016 untuk upaya pemulihan yang dilakukan.
- c. Dalam PermenLHK P.77/Menlhk-Setjen/2015 Pasal 8 menjelaskan pemegang IUPHH dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan di areal kerja yang terbakar.
- d. Berdasarkan Surat Edaran dari Kepala BRG Nomor SE.02/KB/11/2016 tentang Arah Kegiatan Pra Penataan Lahan Gambut dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi pada 11 November 2016 menjelaskan pemegang IUPHH pada hutan produksi dilarang: *Melakukan kegiatan pemanfaatan hutan berupa penyiapan lahan untuk penanaman tanaman pokok baik berupa penanaman baru dan atau penanaman kembali di lahan gambut yang terbakar dalam areal kerja pemegang izin berdasarkan PermenLHK P.77/Menlhk-Setjen/2015*
- e. Larangan melakukan aktivitas penanaman baru di areal terbakar juga disampaikan Menteri LHK dalam Surat Instruksi MenLHK No S.495/2015 tanggal 5 November 2015 tentang

Instruksi Pengelolaan Lahan Gambut. Dalam SE ini diatur: Dilarang melakukan pembukaan lahan (land clearing) untuk penanaman baru, meskipun dalam area yang sudah memiliki izin konsesi serta Dilarang melakukan aktifitas penanaman di lahan dan hutan yang terbakar karena sedang dalam proses penegakan hukum dan pemulihan


Dari hasil analisis citra satelit, areal PT RAPP Sektor Pelalawan-Siak yang masuk dalam areal prioritas restorasi pasca karhutla seluas 699 ha dan 71,3 ha diantaranya telah dibuka oleh PT RAPP. PT RAPP terbukti tidak melakukan aktifitas pemulihan lahan baik dengan suksesi alami, rehabilitasi, restorasi maupun cara lainnya. PT RAPP justru melakukan land clearing dan menanam bibit akasia baru di areal prioritas restorasi pasca karhutla tersebut.

Selain melakukan aktifitas yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, PT RAPP yang juga tergabung dalam APRIL Group telah melanggar komitmennya dalam Kebijakan APRIL Group dalam pengelolaan Hutan Berkelanjutan 2.0 (*Sustainable Forest management Policy/ SFMP*).

Dalam SFMP 2.0 APRIL poin III Pengelolaan Lahan Gambut, APRIL menyatakan akan mengimplementasikan praktik pengelolaan terbaik lahan gambut yang mendukung target pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memelihara nilai-nilai konservasi. Namun kenyataannya, PT RAPP tidak dapat melindungi arealnya yang berada di kawasan gambut dari kebakaran yang akibatnya meningkatkan gas rumah kaca sebagai dampak dari kebakaran yang terjadi.

Selain itu PT RAPP juga tidak mempraktikkan pengelolaan terbaik lahan gambut yang seharusnya melakukan pemulihan gambut pasca kebakaran, namun justru membuka lahan

PETA INVESTIGASI PEMBUKAAN LAHAN DAN PEMBUATAN KANAL BARU DI AREAL PT. RAPP SEKTOR PELALAWAN - SIAK



oleh pemegang izin ini dilakukan atas dasar perubahan tata ruang dan perunahan RKU.

Sejak awal, PT RAPP memang tidak memiliki komitmen untuk melakukan pemulihan untuk areal konsesinya yang terbakar dan telah ditetapkan sebagai zona prioritas restorasi.

Melanggar komitmen yang telah disusun dalam SFMP APRIL serta melakukan aktifitas yang berdampak merusak lingkungan bukanlah hal baru bagi PT RAPP yang terafiliasi dengan APRIL Group. Berdasarkan hasil investigasi Eyes on the Forest (EoF) sejak 2005 hingga kini, banyak pelanggaran yang telah dilakukan PT RAPP dan perusahaan yang terafiliasi dengan APRIL Group ini.

dan menanaminya dengan bibit baru tanpa melakukan upaya pemulihan dan restorasi.

Niatan baik PT RAPP juga tidak tampak pada saat penyusunan Revisi Rencana Kerja Usaha (RKU) untuk periode 2017 – 2026. PT RAPP tidak memasukkan areal kerjanya yang masuk dalam zona prioritas restorasi pasca kebakaran 2015 – 2017 menjadi fungsi lindung, justru PT RAPP tetap menjadikannya sebagai fungsi budidaya.

Padahal menurut Peraturan Menteri LHK No P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan fungsi ekosistem gambut karena terjadi kebakaran. Dalam Pasal 8 ayat 1 menjelaskan pemulihan ekosistem gambut

C. BUKAN YANG PERTAMA APRIL MENEBAK HUTAN ALAM DAN RUSAK GAMBUT

Sejak 2004 hingga kini, Eyes on The Forest (EoF)—koalisi CSO Jikalahari, WALHI Riau dan WWF Program Sumatera Tengah—melakukan pemantauan terhadap aktifitas perusakan hutan dan lahan yang terjadi di Riau. Dari hasil pemantauan tersebut ditemukan, APRIL Group serta perusahaan yang terafiliasi ataupun pemasoknya telah melakukan penebangan hutan alam dan tindakan yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup serta gambut sejak 2004.

Berikut rangkuman tindakan perusakan hutan dan lingkungan yang berhasil dihimpun dari seluruh laporan EoF sejak 2004.

Tabel Laporan Investigasi EoF

Illegal Logging/ Penebangan Hutan Alam (Deforestasi)		
Waktu	Nama Perusahaan	Lokasi
Maret 2005	CV Alam Lestari	Blok Kuala Kampar
	PT Merbau Pelalawan Lestari	Blok Kerumutan
	PT Mitra Tani Nusa Sejati	Blok Kerumutan
	PT Mitra Kembang Selaras	Blok Kerumutan
Juli 2005	PT Citra Sumber Sejahtera	Blok Bukit Tigapuluh
	PT Bukit Batabuh Sei Indah	Blok Bukit Tigapuluh
Agustus 2005	PT Bina Duta Laksana	Kerumutan
September 2005	CV Tessa Indah kontraktor PT Rokan Era Subur	Libo
November 2005	PT Atech kontraktor PT Bkit Betabuh Sei Indah	Bukit Tigapuluh
Maret 2006	PT Bina Daya Bintara	Libo
Mei 2006	CV Harapan Jaya	Semenanjung Kampar
	PT Madukoro	Semenanjung Kampar
Juli 2006	PT Mitra Kembang Selaras	Kerumutan
Agustus 2006	PT Bina Daya Bintara	Libo
September 2006	PT Triomas FDI	IUPHHKHT PT Triomas FDI
Mei – Juni 2009	PT Sumatera Riang Lestari	Kerumutan
May 2010	PT Selaras Abadi Utama	Semenanjung Kampar

Januari – Juni 2010	PT Sumatera Riang Lestari	Pulau Rupat
Agustus 2010	PT Citra Sumber Sejahtera	Bukit Tigapuluh
Agustus 2010	PT RAPP	Logas Selatan
May 2011	PT Siak Raya Timber	Tesso Nilo
Mei 2011	PT Mitra Kembang Selaras	IUPHHKHT PT MKS
Juni 2011	PT Mitra Kembang Selaras	IUPHHKHT PT MKS
September 2011	PT Sumatera Riang Lestari	IUPHHKHT PT SRL Pulau Rupat
Januari 2014	PT Triomas FDI	Semenanjung Kampar
Juni 2014	PT RAPP	Pulau Padang Kep Meranti

Merusak Gambut/ Tidak Melakukan Upaya Restorasi

Waktu	Nama Perusahaan	Lokasi
September – Oktober 2009	PT Lestari Unggul Makmur	Pembukaan kanal diareal gambut kedalaman > 4 m. IUPHHKHT PT LUM di Kep Meranti
Juli – Desember 2018	PT Sumatera Riang Lestari Blok IV Rupat dan Blok III Kubu	Tidak melindungi areal konsesi HTI dari perambahan serta tidak melakukan perlindungan dan pemulihan gambut

Karhutla

Waktu	Nama Perusahaan	Lokasi
Oktober 2015	PT Citra Sumber Sejahtera	IUPHHKHT PT CSS - Inhu
Oktober 2015	PT Bukit Batabuh Sei Indah	IUPHHKHT PT BBSI - Inhu
Oktober 2015	CV Putri Lindung Bulan	IUPHHKHT CV PLB - Pelalawan

Oktober 2015	PT Sumatera Riang Lestari Blok IV Pulau Rupa	IUPHHKHT PT SRL – Rupa
Oktober 2015	KUD Bina Jaya Langgam	IUPHHKHT KUD B JL - Pelalawan
Oktober 2015	PT Bukit Raya Pelalawan	IUPHHKHT PT BRP - Pelalawan
Oktober 2015	PT Hutani Sola Lestari	IUPHHKH PT HSL – Pelalawan, Kuansing, Kampar
Oktober 2015	PT Nusa Prima Manunggal (RGMS)	IUPHHKHT PT NPM - Pelalawan
Oktober 2015	PT Rimba Lazuardi	IUPHHKHT PT RL - Pelalawan
Oktober 2015	PT Rimba Rokan Lestari	IUPHHKHT PT RRL - Bengkalis
Oktober 2015	PT Rimba Rokan Perkasa	IUPHHKHT PT RRP – Siak Bengkalis

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Rencana APRIL menerima kayu alam dari rencana penebangan kayu alam dari Koperasi Koto Intuok yang di fasilitasi PT NPM bertentangan dengan Inpres 5 Tahun 2019, sekaligus ditolak oleh masyarakat Desa Pulau Padang. Meski lokasi HKm tidak masuk dalam PIPIB 2011-2020 merujuk Inpres 5 Tahun 2019 memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam PIPIB sebab kondisi lapangan menunjukkan hutan alam primer. Selain itu juga melanggar komitmen keberlanjutan SMFP APRIL yang menyatakan Mulai tanggal 15 Mei 2015, APRIL dan para pemasoknya menghentikan kegiatan penebangan hutan alam.

PT RAPP membuat kanal baru dan membuka lahan gambut bertentangan dengan PP 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut, Peraturan Menteri LHK No P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 Tentang

Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, PermenLHK P.77/Menlhk-Setjen/2015, Surat Edaran dari Kepala BRG Nomor SE.02/KB/11/2016 tentang Arahan Kegiatan Pra Penataan Lahan Gambut dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi dan Surat Instruksi MenLHK No S.495/2015 tanggal 5 November 2015 tentang Instruksi Pengelolaan Lahan Gambut.

Pembukaan kanal baru oleh PT RAPP juga bertentangan dengan komitmennya sendiri (SMFP). PT RAPP terbukti tidak melakukan aktifitas pemulihan lahan baik dengan suksesi alami, rehabilitasi, restorasi maupun cara lainnya. PT RAPP justru melakukan land clearing dan menanam bibit akasia baru di areal prioritas restorasi pasca karhutla tersebut.

Selain itu PT RAPP tidak memasukkan areal kerjanya yang masuk dalam zona prioritas restorasi pasca kebakaran 2015 – 2017 menjadi fungsi lindung, justru PT RAPP tetap menjadikannya sebagai fungsi budidaya.

Rekomendasi

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut izin PT RAPP sektor Siak-Pelalawan karena melanggar peraturan Menteri LHK dan terus berulang terjadi kebakaran.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan merevisi peta PIPIB 2020 dengan memasukan areal izin HKm Koperasi Koto Intuok untuk menyelamatkan hutan alam.
3. Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan mencabut izin HKm SK. 4433/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.O/6/2018 Koperasi Koto Intuok.